


SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 12 Mei 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rini Ichtiarini, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum CAHAYA BINTANG & REKAN yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0490/Adv/XI/2023, tanggal 29 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Tulang Bawang, 08 Oktober 1978 (umur 44 tahun), NIK <No. NIK>, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01

Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 November 2002, **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 12 Februari 2005 dan **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 20 Agustus 2008 berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bersamanya dengan ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Anak Pembanding dan Terbanding, Anak Pembanding dan Terbanding dan Anak Pembanding dan Terbanding tersebut melalui Termohon sebesar Rp4.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan nilai setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan

tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks.;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks.;

Bahwa Kuasa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/dahulu Termohon perkara nomor No: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 1 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Pemanding/dahulu Termohon yaitu:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp150.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak/hadlonah bernama:
 - Anak Pemanding dan Terbanding, sebesar Rp 4.000.000,- (tiga juta rupiah)/ perbulan;
 - Anak Pemanding dan Terbanding, sebesar Rp. 4.000.000,- (tiga

juta rupiah)/ perbulan;

- Anak Pemanding dan Terbandingi, sebesar Rp4.000.000 (tiga juta rupiah)/ perbulan;

Kewajiban ini diberikan sampai anak menikah yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah, biaya tersebut belum termasuk biaya kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks.;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks.yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Permohonan Pemanding;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks.;

Bahwa Kuasa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada

hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 18 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1600/Hk.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peratusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut besaran jumlah nafkah anak, uang iddah dan uang mut'ah, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2023, yang pada pokoknya memohon untuk menolak Permohonan Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah

Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemanding dan Terbanding memiliki pola asuh dalam mendidik anak-anak dan Pemanding sering mengeluh dengan keadaan Terbanding yang sering menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan dan terkadang Pemanding tidak bisa menerima keadaan Terbanding, yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2018, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemanding dan Terbanding, lalu Terbanding keluar dari rumah bersama dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang pada halaman 16 yang menyatakan, “... *Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali*”. yang seharusnya penyebab terjadinya perceraian antara Pemanding dengan Terbanding harus didalami, karena setiap permasalahan pasti ada penyebabnya dan sejak tahun 2017 Terbanding sudah berselingkuh dan hidup satu rumah dengan wanita lain padahal Pemanding ingin mempertahankan rumah tangga karena selama kurang lebih 20 tahun, telah dijalani dalam kondisi suka maupun duka, karena permohonan yang dibuat Terbanding tidak sesuai fakta dan terkesan memutarbalikkan keadaan, sehingga terkesan bahwa Pemanding melakukan kesalahan yang fatal dan berujung perceraian, padahal faktanya Terbanding/Pemohon yang telah berselingkuh, dan menelantarkan anak dan isteri dengan meninggalkan

rumah sejak tahun 2017 hanya demi wanita lain atau selingkuhannya dan tidak dibantah oleh Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (tanpa halaman), replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 20.2 - 22 dan duplik Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26.1 - 27 serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34 - 41, dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemanding, yaitu Saksi I dan Saksi II, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 - 49 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Terbanding memiliki hubungan dengan wanita lain yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang meskipun penyebabnya Pemanding tergoda dengan wanita lain yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil

dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak tahun 2017 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa

perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. harus dikuatkan;

Dalam Hadlonah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas penetapan pemegang hak hadhonah untuk ke 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 November 2002, Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 12 Februari 2005 dan Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Agustus 2008 berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Pembanding karena atas dasar kesepakatan mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:
- “Dalam hal terjadi perceraian:
- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;
4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:
- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),

dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 November 2002, Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 12 Februari 2005 dan Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 20 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pembanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, begitupun jika Pembanding dikemudian hari melakukan suatu perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan dan keselamatan anak, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya’ban 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diluar yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan *a quo* maka apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar

hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding, karena selama ini Terbanding telah mentrasfer untuk anak-anaknya pada bulan Januari 2023 sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2023 sebesar Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan Pembanding untuk total nominal nafkah anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak Pembanding dan Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 bahwa Terbanding sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15 % (lima belas prosen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk

setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 15% (lima belas prosen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan atas besaran nafkah anak tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak dalam perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah harus diperbaiki;

Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah Iddah, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 dan 23 dari 25 yang menyatakan, "... *kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama massa iddah*, karena perceraian ini kehendak Terbanding dan telah meninggalkan Pembanding dan anak anak demi wanita lain, karena itu Pembanding meminta nafkah iddah sebesar Rp150.000/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 bahwa Terbanding sanggup memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan atas besaran nafkah selama iddah, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan biaya nafkah selama iddah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah uang mut'ah, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 dan 23 dari 25 yang menyatakan " *maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*, karena perceraian ini kehendak Terbanding dan telah meninggalkan Pembanding dan anak-anak demi wanita lain, karena itu Pembanding meminta Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 bahwa Terbanding sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, uang mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan atas besaran nafkah selama iddah maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang penetapan biaya nafkah selama iddah, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan dan hak asuh) anak masing-masing bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, laki-laki lahir di Bekasi, tanggal 21 November 2002, **Anak Pemanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 12 Februari 2005 dan **Anak Pemanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Agustus 2008, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Termohon dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan

bersamanya dengan ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak yang tersebut pada diktum 3 di atas sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 15 % (lima belas prosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.